



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batanggui No.039 Telp. 0532-2071047 Fax. 0532-2071057

IZIN OPERASIONAL YAYASAN
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI

Nomor : 503.5/ 03 /IO/DPMPTSP/III/2024

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anaka Usia Dini, Jenjanga Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Lamandau;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor: 421.1/326/PAUD-PNF/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024.

Memberikan Izin Operasional, kepada :

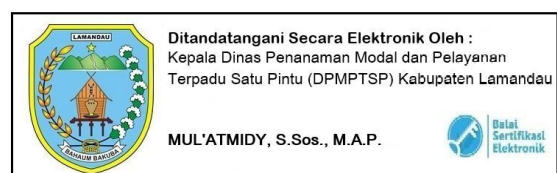
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI

Nama Penanggung Jawab : **EVTI VIVI SUSANTI**
NIK Penanggung Jawab : 6271035607800006
Jenis Sarana : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Jalan Ahmad Yani RT. 007, Kelurahan Nanga Bulik,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga : 70.214.390.0-713.000
Nomor Induk Berusaha : 0501240077453
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (85132)
Tanggal Terbit NIB : 05 Januari 2024
No. Telp/Hp.Fax : 0822344704408

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Izin Operasional ini merupakan Hasil Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
4. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 27 Maret 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Arsip

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik
Yang Diterbitkan Oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jln. Bukit Hibul
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048

Kode Pos 74662

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 325 / PAUD-PNF / III / 2024

Menanggapi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Nomor: 503.5/61/DPMPTSP/II/2024 Tertanggal 06 februari 2024 Perihal Permintaan Penilaian Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal pada :

Nama Lembaga : **TK KEMALA BAYANGKARI 22 Nanga Bulik**
Nama Penanggung Jawab : **EVTI VIVI SUSANTI**
Alamat Lembaga : **Jalan Ahmad Yani Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau**
No. Telp./Hp./Fax : **082234704408**

Setelah melakukan Studi Kelayakan Dan Visitasi Sarana dan Prasarana pada TK Kemala Bayangkari 22 Nanga Bulik yang hasilnya sebagai berikut:

1. Peserta Didik : 35 Orang
2. Sarana dan Prasarana
 - a. Gedung : 3 Ruang
 - b. Meja Kursi Guru : 4 Buah
 - c. Meja Kursi Siswa : 20 Buah
 - d. APE Dalam : 30 Paket
 - e. APE Luar : 4 Buah
3. Pengelola
 - a. Tenaga Pengajar : 4 Orang
 - b. Tenaga Administrasi : - Orang
4. Sumber Dana
 - a. BOP : Rp. -
 - b. SPP : Rp. 3.500.000
 - c. Bantuan Dari Desa : Rp. -

Dengan telah di penuhiya syarat-syarat lainnya yang ditentukan, maka dapat disetujui rekomendasi ijin operasional TK Kemala Bayangkari 22 Nanga Bulik untuk diajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 21 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,



H. ABDUL ROHAR, S.Pd., M.A.P
NIP. 19741007 199401 1 001